PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: 367/E1/KS.06.02/2022
Nomor: 0031/UN9/PKS/DN/2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

ANIS SAGGAFF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
***MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I	Nama	:	Didi Rustam
	NIP	:	197707242009121001
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
	Instansi	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
	Alamat	:	Gedung D Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II	Nama	:	Anis Saggaff
	NIP/NIK	:	196210281989031002
	Jabatan	:	Rektor
	Instansi	:	Universitas Sriwijaya
	Alamat	:	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Tahun 2022, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut "BANTUAN") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022 melalui laman www.kedaireka.id;
c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Tahun 2022 antara **PIHAK KEDUA** dengan **MITRA** sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	HAMZAH HASYIM	BKKBN / BKKBN	Nomor 26-US/PKS/D3/2022 & 0024/UN9/PKS/DN/2022 tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun Anggaran 2022.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4;
2. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
3. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Pakta Integritas;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
8. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
9. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia:
   a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
   b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
   a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
   e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
   f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
   g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
   h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang telah disetujui **PIHAK KESATU**;
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan

oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

(1) Dana bantuan Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
(3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	HAMZAH HASYIM	OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	BKKBN / BKKBN	Rp2.361.284.000

PASAL 9
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

(1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme realokasi anggaran.

b. Bantuan pendanaan disaurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri dari:
   a) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;
   b) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
   c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
   d) Pakta Integritas;
   e) Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM);
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

c. Kegiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen Tahap 2 yang terdiri dari:
   a) Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;
   b) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan
   c) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap I meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,

maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

(4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
a. memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. memenuhi seluruh ketentuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;
c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU;**
d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;
e. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
f. menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan
g. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana *Matching Fund* Tahun 2022;
h. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU;**
i. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;

b. meminta dan menerima hasil laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12
LARANGAN

(1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 diluar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU.**

b. melakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Program *Matching Fund* Tahun 2022 untuk keperluan diluar Program *Matching Fund* Tahun 2022.

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

(1) Hasil pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

(2) Penyerahan hasil Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1 atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;

b. Laporan akhir:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14

(empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

PASAL 14
SANKSI

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
(2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
(5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum menyerahkan laporan kemajuan.
(3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20
PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Pejabat Pembuat Komitmen	Rektor
Matching Fund	Universitas Sriwijaya
Sekretariat Direktorat Jenderal	
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	
Didi Rustam	**Anis Saggaff**
NIP. 197707242009121001	NIP. 196210281989031002

SAKSI
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: 367/E1/KS.06.02/2022
Nomor: 0031/UN9/PKS/DN/2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

ANIS SAGGAFF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
***MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I	Nama	:	Didi Rustam
	NIP	:	197707242009121001
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
	Instansi	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
	Alamat	:	Gedung D Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II	Nama	:	Anis Saggaff
	NIP/NIK	:	196210281989031002
	Jabatan	:	Rektor
	Instansi	:	Universitas Sriwijaya
	Alamat	:	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Tahun 2022, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut "BANTUAN") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022 melalui laman www.kedaireka.id;
c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Tahun 2022 antara **PIHAK KEDUA** dengan **MITRA** sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	HAMZAH HASYIM	BKKBN / BKKBN	Nomor 26-US/PKS/D3/2022 & 0024/UN9/PKS/DN/2022 tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun Anggaran 2022.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4;
2. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
3. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Pakta Integritas;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
8. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
9. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

PASAL 5
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia:
   a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
   b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA.023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Bulan Januari Tahuo 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
   a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
   e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
   f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
   g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
   h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang telah disetujui **PIHAK KESATU**;
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan

oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

(1) Dana bantuan Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
(3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	HAMZAH HASYIM	OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	BKKBN / BKKBN	Rp2.361.284.000

PASAL 9
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

(1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme realokasi anggaran.

b. Bantuan pendanaan disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri dari:
   a) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;
   b) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
   c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
   d) Pakta Integritas;
   e) Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM);
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**

c. Kegiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen Tahap 2 yang terdiri dari:
   a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap I;
   b) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap I; dan
   c) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap I meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,

maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

(4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
a. memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. memenuhi seluruh ketentuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;
c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU;**
d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;
e. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
f. menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan
g. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana *Matching Fund* Tahun 2022;
h. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU;**
i. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;

b. meminta dan menerima hasil laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12
LARANGAN

(1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 diluar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU.**

b. melakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Program *Matching Fund* Tahun 2022 untuk keperluan diluar Program *Matching Fund* Tahun 2022.

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

(1) Hasil pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

(2) Penyerahan hasil Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1 atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;

b. Laporan akhir:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14

(empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

PASAL 14
SANKSI

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
(2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
(5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum menyerahkan laporan kemajuan.
(3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20
PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Pejabat Pembuat Komitmen	Rektor
Matching Fund	Universitas Sriwijaya
Sekretariat Direktorat Jenderal	
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	
METERAI TEMPEL	
Didi Rustam	**Anis Saggaff**
NIP. 197707242009121001	NIP. 196210281989031002

SAKSI
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor: 367/E1/KS.06.02/2022
Nomor: 0031/UN9/PKS/DN/2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

ANIS SAGGAFF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
MATCHING FUND TAHUN 2022

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I	Nama	:	Didi Rustam
	NIP	:	197707242009121001
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
	Instansi	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
	Alamat	:	Gedung D Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II Nama : Anis Saggaff
NIP/NIK : 196210281989031002
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Sriwijaya
Alamat : Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Tahun 2022, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut "BANTUAN") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022 melalui laman www.kedaireka.id;
c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Tahun 2022 antara **PIHAK KEDUA** dengan **MITRA** sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	HAMZAH HASYIM	BKKBN / BKKBN	Nomor 26-US/PKS/D3/2022 & 0024/UN9/PKS/DN/2022 tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun Anggaran 2022.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4;
2. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
3. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Pakta Integritas;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
8. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
9. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

I. Undang – Undang Republik Indonesia:
   a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
   b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
   a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
   d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
   e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
   f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
   g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
   h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang telah disetujui **PIHAK KESATU;**
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan

oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

(1) Dana bantuan Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
(3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	HAMZAH HASYIM	OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	BKKBN / BKKBN	Rp2.361.284.000

PASAL 9
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

(1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme realokasi anggaran.

b. Bantuan pendanaan disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri dari:
   a) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;
   b) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
   c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
   d) Pakta Integritas;
   e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

c. Kegiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen Tahap 2 yang terdiri dari:
   a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;
   b) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan
   c) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1 meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,

maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

(4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. memenuhi seluruh ketentuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;

b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;

c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU;**

d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;

e. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;

f. menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan

g. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana *Matching Fund* Tahun 2022;

h. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU;**

i. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;

b. meminta dan menerima hasil laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12
LARANGAN

(1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 diluar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

b. melakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Program *Matching Fund* Tahun 2022 untuk keperluan diluar Program *Matching Fund* Tahun 2022.

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

(1) Hasil pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

(2) Penyerahan hasil Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan ditandatangani oleh **PARAPIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

a. laporan kemajuan:
herisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1 atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;

b. laporan akhir:
herisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14

(empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

PASAL 14
SANKSI

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
(2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
(5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum menyerahkan laporan kemajuan.
(3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20
PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Pejabat Pembuat Komitmen	Rektor
Matching Fund	Universitas Sriwijaya
Sekretariat Direktorat Jenderal	
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	
Didi Rustam	**Anis Saggaff**
NIP. 197707242009121001	NIP. 196210281989031002

SAKSI
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang –Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode post 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580169, 580275 faksimile (0711)0580644
Laman : www. unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0741/UN9/SK.BUK.KP/2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENELITIAN MATCHING FUND TAHUN 2022
KEGIATAN OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Nomor : 367/E1/KS.06.02/2022 dan Nomor : 0031/UN9/PKS/DN/2022 Tanggal 08 Agustus 2022;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu pengangkatan Tim Pelaksana Penelitian Matching Fun Tahun 2022 Kegiatan Optimalisasi Potensi Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Lima Pilar di Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pedoman dan Landasan Hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Universita Sriwijaya;
8. Keputuaan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan adminitrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENELITIAN MATCHING FUN TAHUN 2022 KEGIATAN OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Penelitian Matching Fun Tahun 2022 Kegiatan Optimalisasi Potensi Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Lima Pilar di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan lampiran.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan di bebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Universitas Sriwijaya DIPA Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 31 Desember 2022, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 1 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang I, II, dan IV;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0741/UN9/SK.BUK.KP/2022
Tanggal : 1 September 2022

TIM PELAKSANAAN PENELITIAN MATCING FUND TAHUN 2022 KEGIATAN OPTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengarah : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU (Rektor)

Narasumber :

1	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D, IPU	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Prof. Dr. Taufiq, S.E.,M.Si	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3	Prof. Ir. Muhammad Said, M.Sc.,Ph.D	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
4	Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si.,DEA	Direktur BPU
5	Samsuryadi, SSI	Ketua LP2M
6	Drs. Didi Jaya Santri, M.Si	Ketua ULP

Ketua Peneliti : Dr. rer. med. H. Hamzah Hasyim, SKM., MKM (PIC SUMSEL)

Anggota Peneliti :

1	Nely Mumiati, S.P.,M.Si	PIC Kabupaten Empat Lawang
2	Febriansyah, M.Kom	PIC Kabupaten Empat Lawang
3	Susyani, S.Si.T.,M.Kes	PIC Kabupaten Muara Enim
4	Dody Tri Purnawinata, SH, SH., MH	PIC Kabupaten Muara Enim
5	Nenny Wahyuni, SP.,M.Si	PIC Kabupaten Musi Rawas Utara
6	Dr. Nur Alam Fajar, S.Sos.,M.Kes	PIC Kabupaten Musi Rawas Utara
7	dr. Delia Yusfarani, M.Kes	PIC Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Muhammad Nizar, M.Si	PIC Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Dr. Yentri Anggerainі, S.Pd.,M.Pd	PIC Kabupaten OKU
10	Alkhusari, S.Kep.,M.Kes.,M.Kep	PIC Kabupaten Banyuasin
11	Dr. Hj. Tien Yustini, SE.,M.Si	PIC Kabupaten Banyuasin
12	Dr. Hardiyansyah, M.Si	PIC Kabupaten Lahat
13	Dr. Misnaniarti, SKM.,M.KM	PIC Kabupaten Ogan Ilir
14	Dr. Sri Rabayu, SE.,MM	PIC Kabupaten Ogan Ilir
15	Dr. Sastra Mico, M.Si	PIC Kota Pagar Alam
16	Ferry Putrawansyah, M.Pd	PIC Kota Pagar Alam
17	Azizil Fikri, M.Pd	PIC Kota Lubuklinggau
18	Fenny Etrawati, SKM.,M.KM	Anggota Peneliti
19	Widya Lionita, SKM.M.PH	Anggota Peneliti
20	Anggun Budiastuti, SKM.,M.Epid	Anggota Peneliti
21	Rahmatillah Razak, SKM.M.KM	Anggota Peneliti
22	Indah Yuliana, S.Gz.,M.Si	Anggota Peneliti
23	Yeni, SKM.M.KM	Anggota Peneliti
24	Dedi Supriadi, ST.,M.Si	Kepala BPHM
25	Frisiska Oktarina, S.E	Subkoordinator Bagian Perencanaan dan Anggaran
26	Ahmad Erwin Taufik, SE, Ak	Pejabat Perobuat Komitmen
27	Efilawati, S.Sos	BPP Anggaran Non PNBP

28	Muhammad Aidy Wahyu, S. Si	BPP Anggaran BOPTN
29	Fitri Meliyarti, SE., M. Si	Subkoordinator Data RM dan BOPTN
30	Trie Meinilawati, S.E	Administrasi
31	Siti Amaliah, S.E	Administrasi
32	Annisa Indah Sari, S.P	Administrasi

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 1 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002